



P E N E T A P A N

Nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Sri Hartini binti Muhammad Dahlan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 06, di Dusun Nijang bawah, Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Penggugat" ;
-----M e l a w a n

Id Supratman bin Abdul Malik, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Nijang Tengah RT 002, RW. 004, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Tergugat" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20- 09- 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Sub. tanggal 26 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah pada tanggal 21 Mei 2008, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 09 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2009 puncaknya Maret tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan antara lain Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sampai larut malam, dan juga Tergugat pacaran dengan wanita lain, dan sering mengeluarkan kata-kata cerai dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 06 bulan lamanya dan selama itupula Tergugat tidak pernah memebrikan nafkah lahir bathin ;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahan kan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----



6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pengirim wakil atau Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 04 Oktober 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah ;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali membina runah tangga yang sakinah, mawaddah,

warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2017, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali membina lagi rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Sub. dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, , dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,



ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M . MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. AMIRUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 27

Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqadah 1438 H;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Rincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
9. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 351.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan asinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.